

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT SUPER ENERGY TBK.**

Dengan ini Direksi PT Super Energy Tbk. (“**Perseroan**”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) (secara bersama-sama RUPSLB dan RUPS Independen disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari//Tanggal : Senin, 21 Desember 2020
Waktu : 10.00 sampai selesai
Tempat : Equity Hall, Gedung Equity Tower, Lower Ground SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perubahan susunan Direktur dan Komisaris Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) calon anggota Direktur dan calon anggota Komisaris Perseroan yang diusulkan untuk diangkat dalam RUPSLB ini dapat dilihat di web Perseroan (www.superenergy.co.id);

2. Persetujuan dan pengesahan rencana *refinancing* atas utang Perseroan yang sudah ada sejak Desember 2016 yang pada saat ini sisanya berjumlah sebesar ±Rp306.000.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus enam miliar Rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam prospektus pada saat Perseroan pertama kali melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 5 Oktober 2018.

Penjelasan:

Perseroan memiliki utang kepada United Orient Capital Pte. Ltd. (“**UOC**”) sejak 14 Desember 2016 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Mezzanine beserta perubahan-perubahannya jo. Perjanjian Novasi tanggal 4 Januari 2017, yang pada awalnya berjumlah sebesar USD23.000.000 (dua puluh tiga juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan dalam prospektus saat Perseroan pertama kali melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 2018. Utang tersebut telah berkurang jumlahnya sesuai dengan cicilan yang sudah dilakukan dan diperpanjang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“**PPA**”) pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja beserta perubahan-perubahannya, sebagai kreditur atas utang tersebut. Perseroan kemudian memperpanjang sisa utang tersebut yang pada saat ini berjumlah ±Rp306.000.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus enam miliar Rupiah) dengan menerbitkan *Medium Term Notes* pada tanggal 30 November 2020 yang diterbitkan oleh

PT SUPER ENERGY Tbk.

Equity Tower, 29th Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id

Perseroan. Perseroan kedepannya bermaksud untuk melakukan *refinancing* kembali atas utang tersebut agar dapat diperoleh pembiayaan yang lebih baik lagi bagi Perseroan.

3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan KBLI Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI.

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk menambah bidang usaha yang sejalan dengan kegiatan usaha yang sudah ada sekarang khususnya untuk bergerak di bidang energi terbarukan.

4. Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB termasuk persetujuan RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, yaitu:
 - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan
 - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Agenda RUPSLB yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen, adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan novasi piutang PT Super Capital Indonesia di PT Energy Mina Abadi kepada Perseroan dan konversi piutang Perseroan kepada PT Energy Mina Abadi menjadi saham Perseroan di PT Energy Mina Abadi.

Penjelasan: Agenda ini diwajibkan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan jo. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Rincian mengenai rencana transaksi ini telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 14 November 2020 yang telah dikoreksi beberapa kali, terakhir pada tanggal 17 Desember 2020, keterbukaan informasi tersebut dapat diakses di website Perseroan atau website Bursa Efek Indonesia.

2. Persetujuan atas utang Perseroan kepada PT Super Capital Indonesia sebagai akibat dari novasi piutang sebagaimana dimaksud dalam agenda 1 di atas serta pelunasan utang oleh Perseroan kepada PT Super Capital Indonesia.

Penjelasan: Agenda ini diperlukan untuk dimintakan persetujuan mengingat sebagai akibat dari novasi piutang dari PT Super Capital Indonesia kepada Perseroan, maka Perseroan kini menjadi berutang kepada PT Super Capital Indonesia. Rincian mengenai rencana transaksi ini telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 14 November 2020 yang telah dikoreksi beberapa kali, terakhir pada tanggal 17 Desember 2020. Rincian mengenai rencana transaksi ini telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 14 November 2020 yang telah dikoreksi pada tanggal 28 November 2020, keterbukaan informasi tersebut dapat diakses di website Perseroan atau website Bursa Efek Indonesia.

3. Persetujuan untuk mengesahkan laporan penilai independen atas transaksi novasi dan transaksi konversi oleh Perseroan.

Penjelasan: Agenda ini diperlukan untuk mengesahkan atau meratifikasi atas seluruh laporan penilai independen yang sudah diterbitkan sehubungan dengan rencana transaksi novasi dan transaksi konversi oleh Perseroan. Rincian mengenai rencana transaksi ini telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 14 November 2020 yang telah dikoreksi beberapa kali, terakhir pada tanggal 17 Desember 2020, keterbukaan informasi tersebut dapat diakses di website Perseroan atau website Bursa Efek Indonesia.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 16/POJK.04/2020, Panggilan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (<http://superenergy.co.id/>), dan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2020 Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
3. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat, maka:
 - a. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham dikarenakan keterbatasan tempat untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (<http://superenergy.co.id/>); dan

- b. Seluruh Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat berhak mengajukan pertanyaan atau pendapatnya atas setiap mata acara Rapat dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, dan jumlah saham yang dimiliki. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 20 Desember 2020 dengan mengirimkan softcopy melalui surat elektronik kepada secretary@superenergi.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk., Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190. Up: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai Rapat yakni paling lambat pada pukul 09:30 WIB dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perseorangan, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir;
 - c. Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diminta membawa deklarasi kesehatan yang sudah diisi dan ditandatangani. Deklarasi kesehatan dapat diunduh di situs web Perseroan <http://superenergy.co.id/>;
 - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, surat pernyataan pemegang saham independen, tata tertib Rapat dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan <http://superenergy.co.id/>; dan
6. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 29 November 2020

**DIREKSI
PT SUPER ENERGY TBK.**

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY TBK. (“Perseroan”)

Memperhatikan:

- A. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- B. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- C. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- D. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID19); dan
- E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memutuskan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, surat pernyataan pemegang saham independen dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan www.superenergy.co.id.

3. Perseroan akan membatasi orang yang akan memasuki ruang Rapat.
4. Memperhatikan ketentuan di atas, maka Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.superenergy.co.id).
5. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambatnya 20 Desember 2020 dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik secretary@superenergi.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Super Energy Tbk., Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190. Up: Andre Rachman (*Corporate Secretary*).
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas, antara lain:
 - a. Pemegang saham diminta membawa deklarasi kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5° C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh maupun deklarasi kesehatan, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.

- e. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap sangat dihimbau untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19.
 - f. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
 - g. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.
 - h. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
 - j. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.
7. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
 8. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 21 Desember 2020

DIREKSI

**FORM DEKLARASI KESEHATAN
RISIKO COVID-19**

Tanggal Acara : 21 Desember 2020
Acara : Rapat Umum Pemegang Saham PT Super Energy Tbk.
Nama (sesuai KTP) : _____
No. HP : _____
Institusi : _____

Mohon pilih **YA** or **TIDAK** dengan memberi tanda tick (√) untuk setiap pertanyaan di bawah ini. Kami sangat menghargai kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

| No. | Pertanyaan | YA | TIDAK | Diisi Petugas |
|-----|---|----|-------|---------------|
| 1. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah berada di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, tempat ibadah dan lain – lain? | | | |
| 2. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah menggunakan transportasi umum; KRL, MRT, Busway, dan lain-lain? | | | |
| 3. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri yang di nyatakan sebagai wilayah yang terjangkit COVID-19 / zona merah? | | | |
| 4. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan ? | | | |
| 5. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir melakukan kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau konfirm COVID– 19? | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 6. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak nafas? | | | |
| 7. | Apakah anda dalam kurun waktu 14 hari terakhir pernah melakukan rapid test atau swab test dengan hasil test reaktif atau positif ? | | | |

Tanda Tangan dan Nama Jelas

**FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SUPER ENERGY TBK.
Senin, 21 Desember 2020**

Nama :

Bertindak untuk diri sendiri/ :
kuasa dari

Jumlah saham yang dimiliki :

Agenda Rapat ke :

Keputusan : Tidak Setuju / Abstain *)

Catatan:

*) coret kalimat yang tidak perlu

**FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
YANG MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT SUPER ENERGY TBK.
Senin, 21 Desember 2020**

Nama :

Bertindak untuk diri sendiri/ :
kuasa dari

Jumlah saham yang dimiliki :

Agenda Rapat ke :

Keputusan : Tidak Setuju / Abstain *)

Catatan:

*) coret kalimat yang tidak perlu

